

# Tinjauan Keabsahan Perjanjian Jual Beli Cash On Delivery (COD) melalui Platform Facebook

Oleh:

Muhammad Ghazi Al Ghifari

Dosen Pembimbing :

Noor Fatimah Mediawati.

Program Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

September, 2025



# Pendahuluan

- Jual beli merupakan suatu persetujuan antar pihak satu dengan pihak lain dengan prosesi pertukaran suatu barang dengan harga yang telah disepakati. Seiring perkembangan teknologi di bidang perdagangan atau jual beli dan perkembangan jual beli secara online yang awalnya dimulai dari situs-situs kecil yang memiliki peran sebagai perantara sederhana di antara penjual dan pembeli. Namun, seiring berjalannya waktu perkembangan teknologi yang semakin pesat berbagai platform e-commerce besar mulai bermunculan dan membawa perubahan besar dalam kebiasaan berbelanja di masyarakat, dikarenakan di anggap lebih efisien dan tidak membuang waktu saat berbelanja.
- Penelitian ini mengkaji praktik dari jual beli facebook, Dimana proses perjanjian jual beli di lakukan secara online melalui platform Facebook. Didalam facebook terdapat beberapa individu yang membuat komunitas sesuai hobi masing-masing individu tersebut. Dan seiring berjalannya waktu, komunitas tersebut mulai dijadikan sebagai wadah transaksi jual beli sebagai pemenuhan kebutuhan manusia dan dapat dikatakan sebagai aktifitas bisnis didalam sebuah komunitas. Transaksi jual beli ini di bagi atas beberapa kategori yang terbagi dari masing-masing komunitas
- Kondisi ini menimbulkan banyaknya penyelagunaan kepercayaan antara penjual dan pembeli. Seperti pada saat terjadinya transaksi secara online penjual dan pembeli menyetujui atas harga yang telah di sepakati. Namun, pada saat pengambilan barang marak terjadi ketidaksesuaian seperti yang telah disepakati di awal. Hal ini tidak selaras dengan Pasal 1320 KUHPerdata

# Pendahuluan



No.	Proses
1.	<b>Inisiasi oleh Pihak A</b> Pihak A tertarik untuk membeli sebuah handphone setelah melihat postingan milik Pihak B di aplikasi Facebook
2.	<b>Kontak Awal melalui Chat Pribadi</b> Pihak A menghubungi Pihak B secara pribadi melalui fitur chat di Facebook Messenger untuk menanyakan ketersediaan barang.
3.	<b>Konfirmasi Barang Masih Tersedia</b> Pihak B mengonfirmasi bahwa barang (handphone) masih tersedia untuk dijual.
4.	<b>Proses Negosiasi Harga</b> Terjadi proses negosiasi antara Pihak A dan Pihak B mengenai harga handphone. Negosiasi berlangsung melalui chat pribadi melalui aplikasi whatsapp.
5.	<b>Kesepakatan Harga Awal</b> Kedua belah pihak menyepakati harga jual sebesar Rp2.300.000 (dua juta tiga ratus <u>ribu rupiah</u> ).


# Pendahuluan

- **Pembayaran Uang Tanda Jadi**
  - 6. Sebagai bentuk komitmen pembelian, Pihak A melakukan transfer sebagian uang kepada Pihak B sebesar Rp200.000 (Dua ratus ribu rupiah) sebagai bukti tanda jadi.
- **Kesepakatan Proses *cash on delivery (COD)***
  - 7. Setelah sepakat, kedua pihak menyetujui untuk melakukan transaksi secara langsung melalui sistem *Cash On Delivery (COD)*
- **Perubahan Harga Sepihak oleh Pihak B**
  - 8. Pada saat proses *Cash On Delivery (COD)* berlangsung, Pihak B secara sepihak menaikkan harga barang menjadi Rp2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan alasan biaya transportasi karena lokasi yang jauh.
- **Ketidaksesuaian dengan Kesepakatan Awal**
  - 9. Kenaikan harga tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang telah disetujui oleh kedua pihak melalui chat messenger.
- **Pembelian dengan Terpaksa oleh Pihak A**
  - 10. Karena kondisi saat itu, Pihak A merasa terpaksa menyetujui kenaikan harga dan membeli handphone dengan harga yang telah dinaikkan oleh Pihak B.

Tabel 1. Proses transaksi jual beli

# Pertanyaan penelitian (Rumusan Masalah)

- Kapan terjadinya keabsahan mengenai perjanjian jual beli yang dilakukan melalui media *online* facebook dengan metode pembayaran *cash on delivery (COD)*?
- Apakah menaikkan harga secara sepikak oleh penjual ketika sudah terjadi kesepakatan melalui chat messenger hal tersebut termasuk dalam kategori wanprestasi dan bagaimana akibat hukumnya?



# Metode

Dalam menyusun penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan seperti kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) khususnya pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian dan transaksi elektronik (UU ITE) mengatur mengenai transaksi jual beli *online* di mana transaksi yang dilakukan secara *online* dianggap sebagai transaksi elektronik yang sah dan dapat di pertanggung jawabkan. Bahan Hukum lainnya juga di gunakan seperti Pasal 1243 dan Pasal 1248 KUHPerdata berisi tentang wanprestasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah norma hukum yang tertuang dalam KUHPerdata dan peraturan terkait. Penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menelaah teori-teori hukum tentang perjanjian, jual beli, serta tanggung jawab hukum dalam transaksi elektronik dan penulis juga menggunakan jenis bahan hukum yaitu: bahan hukum yang terdiri dari KUHPerdata Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Antara lain juga bahan hukum sekunder. Yang meliputi : jurnal, artikel hukum, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan permasalahannya, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum sebagai penunjang pemahaman terhadap istilah-istilah hukum. Konsep kajian dalam penelitian ini difokuskan pada analisis keabsahan perjanjian jual beli yang dilakukan melalui platform Facebook bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi dalam transaksi tersebut serta implikasi hukumnya ditinjau dari KUHPerdata dan UU ITE.



## **A. Analisis Keabsahan Perjanjian Jual Beli *Online* dengan Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) dalam Perspektif Teori Hukum Perjanjian dan KUHPerdata**

Keabsahan perjanjian jual beli online dengan metode pembayaran cash on delivery (COD) dapat dianalisis berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata yang mensyaratkan adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, serta sebab yang halal. Dalam praktiknya, perjanjian dianggap telah lahir sejak adanya kesepakatan elektronik mengenai barang dan harga, meskipun pembayaran baru dilakukan ketika barang diserahkan sesuai Pasal 1458 KUHPerdata. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme COD bukanlah syarat lahirnya perjanjian, melainkan tahap pemenuhan prestasi. Relevansi teori perjanjian seperti teori pernyataan, teori pengiriman, teori pengetahuan, dan terutama teori penerimaan (ontvangsttheorie) menegaskan bahwa titik lahirnya perjanjian dalam transaksi elektronik terjadi pada saat penerima mengetahui dan menyadari adanya akseptasi. Oleh karena itu, transaksi jual beli online dengan metode COD telah memenuhi syarat sah perjanjian dan mengikat secara hukum, sepanjang para pihak memiliki kecakapan hukum, objek yang diperjanjikan jelas, serta sebab yang tidak bertentangan dengan hukum dan kesusailaan

# Hasil

Berdasarkan analisis terhadap keabsahan perjanjian jual beli online dengan metode pembayaran *cash on delivery (COD)* dan tinjauan yuridis terhadap kenaikan harga sepihak oleh penjual setelah kesepakatan, dapat disimpulkan bahwa perjanjian jual beli online dengan metode *cash on delivery (COD)* sah sepanjang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdata, karena lahir sejak tercapainya kesepakatan elektronik antara penjual dan pembeli, sedangkan mekanisme *cash on delivery (COD)* hanya merupakan tahap pemenuhan prestasi. Kontrak elektronik yang terbentuk melalui media sosial tetap mengikat secara hukum berdasarkan teori konsensualisme, teori penerimaan, serta ketentuan UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen. Sehingga tindakan penjual yang menaikkan harga secara sepihak setelah adanya kesepakatan dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi yang menimbulkan konsekuensi hukum berupa hak bagi pembeli untuk menuntut pemenuhan prestasi, ganti rugi, atau pembatalan perjanjian sesuai Pasal 1243, Pasal 1266, dan Pasal 1267 KUHPerdata. Namun, transaksi melalui facebook messenger dengan sistem metode *cash on delivery (COD)* memiliki kelemahan mendasar karena tidak dilengkapi mekanisme perlindungan hukum yang jelas dan rentan menimbulkan penipuan maupun cacat perjanjian. Sebaliknya, *marketplace modern* seperti shopee, tokopedia atau lazada lebih sistematis karena menyediakan perlindungan konsumen melalui *escrow*, *retur*, dan *komplain*, serta didukung sistem pembayaran yang beragam seperti *cash on delivery (COD)* transfer, e-wallet, kartu kredit dan integrasi dengan jasa ekspedisi yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, meskipun sah secara hukum, praktik jual beli dengan metode *cash on delivery (COD)* di facebook melalui aplikasi messenger kurang direkomendasikan, sedangkan penggunaan *marketplace modern* lebih dianjurkan untuk menjamin kepastian hukum, rasa aman, dan perlindungan konsumen dalam transaksi digital



# Pembahasan

keberlakuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU PK) memperkuat kedudukan hukum perjanjian tersebut. UU ITE mengatur validitas kontrak elektronik, sementara UU PK memberikan perlindungan konsumen sejak tahap pra-transaksi, termasuk larangan terhadap misrepresentasi yang dapat merugikan pihak pembeli. Dalam konteks media sosial seperti Facebook, kesepakatan lazim terbentuk melalui komunikasi elektronik di kolom komentar atau pesan langsung, yang menurut asas konsensualisme cukup untuk melahirkan perjanjian tanpa perlu bentuk formal. Apabila terjadi wanprestasi, misalnya pembeli menolak melakukan pembayaran saat COD, maka penjual berhak menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian berdasarkan asas itikad baik yang diatur dalam KUHPerdata. Dengan demikian, perjanjian jual beli online dengan metode COD tetap sah dan mengikat, serta setiap perubahan atau pembatalan sepihak setelah kesepakatan awal dapat dipandang bertentangan dengan asas kepastian hukum dan prinsip *good faith* dalam hukum perjanjian.



## **B. Tinjauan Yuridis Terhadap Kenaikan Harga Sepihak Oleh Penjual Setelah Kesepakatan Dalam Transaksi Online: Analisis Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya**

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, keabsahan suatu perjanjian memerlukan empat unsur penting:

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
- cakap untuk membuat suatu perikatan,
- Suatu hal tertentu ,
- Sebab yang halal

Selanjutnya, transaksi melalui media elektronik seperti Facebook juga diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016. Pasal 1 angka 17 UU ITE mendefinisikan transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Namun, perlu digaris bawahi bahwa dalam praktik, metode cash on delivery (COD) menyimpan potensi permasalahan, seperti pembeli yang menolak barang saat pengantaran

## **Analisis KUHPerdata:**

Dalam konteks transaksi melalui chat messenger, apabila telah terjadi komunikasi antara penjual dan pembeli yang menunjukkan adanya kesepakatan harga dan barang, maka dua syarat utama yaitu kesepakatan dan objek tertentu telah terpenuhi. Jika para pihak juga cakap hukum dan tidak ada unsur ilegal, maka perjanjian tersebut sah menurut hukum. Selanjutnya, apabila penjual kemudian menaikkan harga secara sepihak, maka ia dianggap melanggar isi perjanjian. Akibatnya, pembeli dapat menuntut pemenuhan perjanjian, penggantian kerugian, atau pembatalan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata. Atas terjadinya perbuatan tersebut pembeli memiliki hak untuk melakukan beberapa tindakan:

- Menuntut pemenuhan prestasi, yaitu memaksa penjual tetap menjual dengan harga yang telah disepakati.
- Menuntut ganti rugi atas kerugian materil (mengembalikan uang yang sebelumnya sudah dibayarkan terlebih dahulu)
- Menggugat pembatalan perjanjian, jika perjanjian tidak dapat dijalankan akibat wanprestasi.



## **Analisis UU ITE:**

Menurut UU ITE. Pasal 5 ayat: “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*” Dengan demikian, percakapan melalui media seperti WhatsApp atau Telegram atau Messenger yang menunjukkan adanya kesepakatan transaksi dapat dianggap sebagai bukti sah dari kontrak elektronik. Ini berarti kesepakatan harga yang tercapai melalui percakapan digital memiliki kekuatan pembuktian yang sah di hadapan hukum

Menaikkan harga sepihak secara oleh penjual setelah terjadi kesepakatan melalui chat Massanger adalah bentuk wanprestasi yang nyata. Hal tersebut Tidak hanya merugikan secara moral tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum perdata seperti tuntutan ganti rugi maupun pembatalan perjanjian.

Tindakan tersebut menaikkan harga secara sepihak oleh penjual setelah tercapainya kesepakatan melalui media komunikasi digital seperti *chat messenger* merupakan permasalahan yang secara yuridis dapat dianalisis dari sudut pandang hukum perdata dan hukum perjanjian elektronik modern. Fenomena ini menjadi semakin relevan dalam era digital saat ini, di mana transaksi perdagangan tidak lagi terbatas pada interaksi tatap muka, melainkan banyak dilakukan melalui platform daring dan aplikasi pesan instan.



# Temuan penting

**COD hanya metode pembayaran**, bukan syarat lahirnya kontrak.

- Chat/screenshot diakui sah sebagai **alat bukti kontrak elektronik** (Pasal 5 UU ITE).

## Wanprestasi & Akibat Hukumnya

**Kenaikan harga sepihak** oleh penjual saat COD = wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdata).

- Melanggar asas **konsensualisme, pacta sunt servanda, dan itikad baik**.

## Keabsahan Kontrak Digital

- Akibat hukum: pembeli berhak menuntut **pemenuhan, ganti rugi, atau pembatalan kontrak** (Pasal 1266 & 1267 KUHPerdata).

## Risiko & Rekomendasi

Transaksi COD via Messenger berisiko tinggi (tanpa escrow, perlindungan, atau mekanisme komplain).

- Marketplace resmi lebih aman: ada **escrow, retur, garansi uang kembali**, dan tunduk pada UU Perlindungan Konsumen & PP No. 80 Tahun 2019.
- Disarankan masyarakat gunakan **marketplace resmi**, serta perlunya **regulasi khusus** untuk transaksi COD di media sosial.

# Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat dan praktisi hukum mengenai keabsahan perjanjian jual beli online dengan metode COD melalui platform Facebook, sehingga konsumen dapat mengetahui hak-haknya ketika terjadi wanprestasi seperti kenaikan harga sepihak oleh penjual. Selain itu, penelitian ini bermanfaat untuk memperkuat dasar hukum penggunaan bukti digital (chat, screenshot, dan transaksi elektronik) sebagai kontrak sah menurut KUHPerdata dan UU ITE, sekaligus memberikan rekomendasi bagi pemerintah maupun penyedia platform untuk menyusun regulasi dan mekanisme perlindungan konsumen yang lebih efektif dalam transaksi online. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada peningkatan kesadaran hukum masyarakat, perlindungan konsumen, serta pengembangan sistem perdagangan elektronik yang lebih aman dan adil.



# Refensi

- [1] M. Arifin, R. Hilmy Luayyin, and F. Ayuning Pertiwi, "Analisis Keabsahan Jual Beli Perspektif Ekonomi Islam Dan Kuh Perdata," *JSE J. Sharia Econ.*, vol. 3, no. 1, pp. 1–15, 2024.  
DOI : <https://doi.org/10.46773/jse.v3i1.805>
- [2] T. Syahfitri, "Tinjauan Yuridis Jual Beli Menurut Hukum Perdata," *J. Huk. Das Soll.*, pp. 1–13, 2018, [Online].  
URL : <https://www.ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/view/971>
- [3] H. Haqqi and H. Wijayati, *Revolusi Industri 4.0 di Tengah Society 5.0: Sebuah Integrasi Ruang, Terobosan Teknologi, dan Transformasi Kehidupan di Era Disruptif*. 2019.  
URL : <https://share.google/ZPeFVKILLBd2slckZ>
- [4] S. Santoso, P. Modern, and D. Hikmah, "Sistem Transaksi E-Commerce Dalam Perspektif KUH Perdata Dan Hukum Islam," *Ahkam*, vol. 4, pp. 217–246, 2016.  
DOI : <https://doi.org/10.21274/ahkam.2016.4.2.217-246>
- [5] I. P. M. Suadi, N. P. R. Yuliartini, and S. N. Ardhya, "Tinjauan Yuridis Subyek Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online / E-Commerce Ditinjau Dari Kitab Undang - Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha e-Journal Komunitas Yustisia Univer," *e-Journal Komunitas Yust. Univ. Pendidik. Ganesha Progr.*, vol. 4, no. 2, pp. 668–681, 2021, [Online].  
DOI : <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38164>
- [6] D. Rika Widianita, "Kajian Hukum Tentang Keabsahan Jual Beli Online Pada Aplikasi Facebook," *At-Tawassuth J. Ekon. Islam*, vol. VIII, no. I, pp. 1–19, 2023.  
URL : <https://share.google/YGBx5fGPEG6HDBB1H>
- [7] Pengadilan Negeri Banda Aceh, "Pembatasan Asas 'Freedom Of Contract' Dalam Perjanjian Komersial." [Online].  
URL : <https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/>
- [8] R. Subekti and R. Tjitrosudibio, "Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 1838," *Angew. Chemie Int. Ed.* 6(11), 951–952., pp. 11–28, 2019.  
URL : <https://lib.ui.ac.id/detail?id=136902>
- [9] R. Ardiansyah *et al.*, "Transaksi Jual Beli Skins Game Steam Melalui Group Facebook Dalam Perspektif Hukum Kontrak," *Reinventing Fash. Retail.*, vol. 8, no. 1, pp. 221–233, 2023,  
DOI : <https://doi.org/10.1007/978-3-031-11185-3>



- [10] Mahkamah Agung, *Kitab Undang-Undang Perdata*.  
URL : <https://jdih.mahkamahagung.go.id/download-file-satker/kitab-undang-undang-hukum-perdata-1>
- [11] Shidarta, “Teori Timbulnya Perjanjian dalam Transaksi Konsumen Elektronik,” *J. Rechtsvinding*, vol. 12, no. 2, pp. 185–210, 2023.  
DOI : <https://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v12i2.1230>
- [12] G. Retna, “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata) Retna Gumanti Abstrak,” *J. Pelangi Ilmu*, vol. Vol.5, p. 1, 2020.  
URL : <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JPI/article/view/900>
- [13] N. L. G. M. Septiari and N. M. P. Ujianti, “Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik dalam Perspektif KUH Perdata dan UU ITE,” *Indones. J. Law Justice*, vol. 2, no. 4, p. 10, 2025, DOI : <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4320>
- [14] M. Rifauddin and A. N. Halida, “Hoax Pada Media Sosial Facebook,” *Khizanah Al-Hikmah*, vol. 6, no. 2, pp. 98–111, 2018. DOI : <https://doi.org/10.24252/KAH.V6I2A2>
- [15] Undang- A. ABADIE, J. ANGRIST, and G. IMBENS, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Online Melalui Facebook Berdasarkan Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” vol. 19, no. 11, pp. 1649–1654, 1999  
<https://ejurnal.uniks.ac.id/index.php/KODIFIKASI/article/view/685>
- [16] B. Bahreysi, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Secara Online,” *LEGA LATA J. Ilmu Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 131–142, 2018,  
DOI : <https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3157>
- [17] Pendidik. L.P.F. Yanti, I.N. Suandi, and I.N. Sudiana, “Analisis Kesantunan Berbahasa Warganet Pada Kolom Komentar Berita Di Media Sosial Facebook,” *J. dan Pembelajaran Bhs. Indones.*, vol. 10, no. 1, pp. 139–150, 2021, DOI : [https://doi.org/10.23887/jurnal\\_bahasa.v10i1.405](https://doi.org/10.23887/jurnal_bahasa.v10i1.405)
- [18] Peraturan Pemerintah RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008*. 2008.  
DOI : <https://doi.org/10.2973/dsdp.proc.12.109.1972>

